

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut kesimpulan yang saya susun berdasarkan jawaban dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu:

1. Bagi individu, badan publik atau korporasi yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti memperoleh atau mengumpulkan, mengungkapkan dan menggunakan data pribadi milik orang lain, serta memalsukan data pribadi dengan tujuan untuk mengambil atau memperoleh keuntungan bisa dikenakan sanksi administratif, hukuman pidana penjara dan/atau pidana denda, serta pidana tambahan berupa perampasan keuntungan hingga pembubaran korporasi apabila pelakunya adalah korporasi.
2. Yang menjadi kendala dalam penerapan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi adalah ketidakpedulian pemerintah terhadap permasalahan terkait kebocoran data dan tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi masih tergolong sangat rendah, serta kurangnya sumber daya manusia yang ahli dan terampil dalam tata kelola di bidang keamanan siber dan persandian yang menyebabkan kasus pelanggaran data pribadi di Indonesia masih melonjak setiap tahunnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang akan penulis kemukakan, antara lain:

1. Masyarakat hendaknya lebih berhati-hati dalam menyimpan dan menggunakan data pribadinya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, sebelum memberikan persetujuan penggunaan layanan elektronik agar lebih memperhatikan dan membaca dengan seksama syarat dan ketentuan yang akan dilampirkan.
2. Kepada Pemerintah agar lebih peduli terhadap persoalan pelanggaran data pribadi yang terjadi saat ini, karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
3. Kepada Pemerintah atau aparat penegak hukum dan juga masyarakat agar bersama-sama turut berkontribusi dalam upaya perlindungan hak keamanan data pribadi.